

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan, penerapan. Sedangkan mengimplementasi adalah peleksanaan atau menerapkan. Impelementasi merupakan suatu peroses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.³²

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap sempurna.³³

Menurut Nurdin Usman, Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁴ Implementasi merupakan suatu pelaksanaan

³² Ferdiansyah dan Winarni E, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, (Jakarta: Utan Kayu, 2017), h.122.

³³ Budi Winarto, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), h.147.

³⁴ Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h.70.

keputusan yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik.³⁵

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.³⁶ Kemudian menurut Gordon yang dikutip oleh Mulyadi menyatakan, "implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program."³⁷

Menurut Horn yang dikutip oleh Tahir menyatakan, "mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan."³⁸

³⁵ Rizal Djalil, *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2014), h.22.

³⁶ Mulyadi, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.12.

³⁷ Mulyadi, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*,.....h.24.

³⁸ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 55.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Kebijakan mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja. Model ini seperti yang diungkapkan oleh *Van Meter* dan *Van Horn* tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empiric.³⁹

a. Model Menurut George Edward III.

Model ini menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor :⁴⁰

1) Komunikasi

Komunikasi Menurut Edward III, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan

³⁹ Solichin. Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implemntasi Kebijakan Negara.*, Edisi kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

⁴⁰ Edward III, *4 Komponen Teori Implementasi Peraturan*, 2010.

sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi antara lain :⁴¹

- a) Dimensi transmisi, menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Dimensi kejelasan (*clarity*), menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masingmasing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif.
- c) Dimensi konsistensi, (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

⁴¹ Edward III, *4 Komponen Teori Implementasi Peraturan*, 2010.

2) Sumber Daya

Edward III, mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan antara lain :

- a) Sumber daya manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan *"probably the most essential resources in implementing policy is staff"*. Edward III menambahkan *"no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately."*
- b) Sumber daya Anggaran Edward III menyatakan bahwa, kesimpulan studinya *"budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public"*, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
- c) Sumber daya Peralatan Edward III menyatakan bahwa, sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi

implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

- d) Sumber daya Kewenangan Edward III menyatakan bahwa, Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III, menyatakan bahwa : Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

3) Disposisi

Disposisi menurut Edward III, dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :⁴²

- a) Pengangkatan Birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila

⁴² Edward III, *4 Komponen Teori Implementasi Peraturan*, 2010.

personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas.

- b) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif, pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
- c) Struktur Birokrasi, struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, Edward III Mengemukakan Implementasi kebijakan menyangkut dalam tiga hal pokok, yaitu :⁴³

- a) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

⁴³ Edward III, *4 Komponen Teori Implementasi Peraturan*, 2010.

- b) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan

Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian

- c) Adanya hasil kegiatan.

Program berjalan sesuai rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget.

B. Peraturan Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan produk pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah telah mengakui Desa telah berkembang dengan berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa merupakan

kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengupayakan optimalisasi pelayanan masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan cakupan wilayah desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 50 telah dijelaskan bahwa persyaratan untuk dapat menjadi Perangkat Desa adalah sebagai berikut :⁴⁴

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Mah Esa;
- b. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- c. Berusia 20 (dua puluh) tahun samapai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁴⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal (1) menjelaskan mengenai

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 *Tentang Desa* .

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 *Tentang Desa* .

Desa yakni, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Prosedur pengangkatan perangkat desa di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan⁴⁶:

1. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 65 Ayat 1.*

4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam bagian kedua dengan nomenklatur Perangkat Desa. Struktur perangkat Desa dinyatakan tegas dalam Pasal 61 Ayat (1) bahwa Perangkat Desa terdiri atas⁴⁷ :

1. Sekretaris Desa
2. Pelaksana Kewilayahan
3. Pelaksana Teknis

Materi muatan Peraturan Daerah bisa mengatur syarat lain sebagaimana diamanahkan pada Pasal 65 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa syarat lain pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa pada Pasal 66 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 mengatur prosedur yang dimaksud yakni bahwa pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut⁴⁸

1. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* Pasal 61 Ayat 1.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* Pasal 66.

2. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
3. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
4. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Jika perangkat desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka diatur persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.

Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa: Perangkat Desa adalah unsur staff yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi pelaksana teknis dan unsur pelaksanaan. Melihat bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa sangatlah penting pelayanan perangkat desa guna mendukung kinerja Kepala Desa, sehingga

pembentukan struktur pemerintahan desa perlu dilakukan sebagai langkah menuju pelayanan yang optimal terhadap masyarakat.

Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 4 Ayat (1) disebutkan Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :⁴⁹

1. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang Anggota.
2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim.
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

⁴⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.*

5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.⁵⁰

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah membuat Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa pada pasal 2, 3, 4, 17, dan 22, telah dijelaskan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut :

Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 pasal 2, Persyaratan Pengangkatan:

- (1) Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

⁵⁰ Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya Masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 3:

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas :⁵¹

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Dusun;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁵¹ Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 3.

- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Ijazah Pendidikan dari Tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat Kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 4, Mekanisme Pengangkatan:⁵²

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membentuk panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh panitia;

⁵² Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 4.

- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan Kembali calon Perangkat.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tugas dan fungsi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 17, Pengangkatan Perangkat Desa:

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi kepada Camat disertai hasil seleksi tertulis dari panitia.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan Kembali calon Perangkat Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 22,

Pemberhentian Perangkat Desa :⁵³

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia

⁵³ Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 22.

- b. permintaan sendiri: atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai Berikut :
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa;

- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.⁵⁴

Berikut Peraturan-Peraturan yang mengatur mengenai Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, agar terciptanya Pemerintahan Desa yang baik dan Sejahtera dan sesuai dengan nilai-nilai Perundang-Undangan.

C. *Siyasah Tanfidziyah*

1. *Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.⁵⁵ Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh*

⁵⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa..

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), h. 3.

siyasah yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Secara Bahasa, *siyasah* berasal dari Bahasa arab (*as-siyasah*), yang berarti politi, kepemimpinan, atau pengelolaan urusan Masyarakat. Kata ini juga dapat diartikan sebagai tata cara mengatur, mengurus, atau memimpin suatu kelompok atau negara, sedangkan *tanfidziyah* berasal dari kata (*tanfidh*), yang berarti pelaksanaan atau eksekusi. Dalam konteks pemerintahan, *tanfidziyah* merujuk pada Tindakan menjalankan kebijakan atau Keputusan yang telah ditetapkan.⁵⁶

Sedangkan secara istilah *siyasah tanfidziyah* merujuk pada kebijakan eksekutif dalam pemerintahan islam, yaitu pelaksanaan hukum, Keputusan, dan kebijakan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam.⁵⁷

Menurut Muhammad Rawwas Qal'ah Ji dalam bukunya *Mausu'ah Fiqh Umar bin Khattab*, *siyasah tanfidziyah* adalah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin (*ulil amri*) untuk melaksanakan hukum dan kebijakan yang telah

⁵⁶ Abu Ya'la Al-Farra, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2004), h. 34.

⁵⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Bandung: Prenada Media, 2003),h. 66.

ditetapkan demi kemaslahatan umat.⁵⁸ Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, siyasah tanfidziyah* mencakup tindakan pemimpin dalam melaksanakan hukum Islam, mengatur administrasi negara, serta menegakkan keadilan dalam pemerintahan.⁵⁹

Dalam pembahasan ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iiyyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iiyyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁶⁰ *Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang

⁵⁸ Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mausu'ah Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: kencana, 2014), h. 17.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), h. 32.

⁶⁰ Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277.

menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁶¹ Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai''iyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al - hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al - qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al - mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁶² *Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar''iyyah* dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur''an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar''iyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing.

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), h. 62.

⁶² Ridwan HR, *Fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 273.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyasah Tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan Wazir. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama.⁶³

Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut *alsulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁶⁴ *Fiqh siyasah tanfidziyyah*

⁶³ La Syamsu, "Al-Sulthan Al-Tasyri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah," *STAIA A-Munawarah Tolitoli* Vol. XIII, No. 1 (Juni 2017), h. 159.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 137.

syar'iyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw.⁶⁵ *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas. Sekalipun demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d) Persoalan bai'at
- e) Persoalan waliyul ahdi
- f) Persoalan perwakilan
- g) Persoalan perwakilan
- h) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- i) Persoalan wizarah dan perbandingannya.⁶⁶

3. Kedudukan *Siyasah Tanfidziyah*

Dalam sistem pemerintahan Islam, *siyasah tanfidziyah* memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi sebagai pilar utama dalam menjalankan

⁶⁵ Suharti, *Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)*, *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015), h. 24-43.

⁶⁶ H.A. Djazulu, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana,2003), h. 47.

pemerintahan.⁶⁷Kedudukannya dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut:

a. Sebagai Pelaksana Hukum dan Kebijakan Negara

Dalam Islam, hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau lembaga legislatif harus diterapkan oleh pihak eksekutif. *Siyasah tanfidziyah* berperan dalam menegakkan peraturan, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat teori, tetapi juga diimplementasikan secara nyata.

Menurut Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, tugas utama pemimpin dalam pemerintahan Islam adalah menegakkan hukum Allah di muka bumi, yang mencakup implementasi hukum pidana (*hudud*), pengelolaan keuangan negara (*baitul mal*), dan perlindungan terhadap rakyat. Oleh karena itu, *siyasah tanfidziyah* memiliki kedudukan yang sentral dalam pelaksanaan hukum Islam.

b. Sebagai Alat untuk Menjaga Ketertiban dan Kemaslahatan Umat

Siyasah tanfidziyah juga berfungsi dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas stabilitas sosial dengan menerapkan kebijakan yang berlandaskan prinsip

⁶⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 13.

keadilan (*al-'adalah*), amanah (*al-amanah*), dan kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-amamah*).

Menurut Abu Ya'la Al-Farra dalam bukunya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, pemimpin dalam Islam memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ketidakadilan dan menegakkan hukum secara tegas. Oleh karena itu, *siyash tanfidziyah* memiliki kedudukan sebagai alat eksekutif yang memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat.

- c. Sebagai Wujud Ketaatan terhadap Prinsip Kepemimpinan dalam Islam

Dalam Islam, kepemimpinan (*imamah*) adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi selama pemimpin menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. *Siyash tanfidziyah* merupakan sarana bagi pemimpin untuk menjalankan amanah kepemimpinannya dengan adil dan bertanggung jawab.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara

kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)" (QS. An-Nisa: 59).

Ayat ini menunjukkan bahwa *ulil amri* (*pemimpin*) memiliki otoritas dalam melaksanakan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks *siyasah tanfidziyah*, pemimpin bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan mengatur pemerintahan dengan prinsip yang telah digariskan oleh Islam.⁶⁸

4. Prinsip-Prinsip *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang berfokus pada pelaksanaan hukum dan kebijakan dalam pemerintahan Islam. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang memastikan tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Keadilan (*al-'adalah*)

Pemimpin harus berlaku adil dalam menjalankan hukum tanpa diskriminasi, Keadilan adalah pilar utama dalam pemerintahan Islam. Prinsip ini menuntut pemimpin untuk berlaku adil dalam segala aspek pemerintahan, termasuk

⁶⁸ YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 21.

dalam pembuatan kebijakan, penegakan hukum, dan distribusi sumber daya. Keadilan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya tanpa diskriminasi.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. An-Nisa: 58).

Dalam konteks *siyasaḥ tanfidziyah*, keadilan berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang adil dan tidak memihak.

b. Amanah (*Al-Amanah*)

Tugas eksekutif adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, amanah merujuk pada tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada pemimpin untuk mengelola urusan publik. Pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan dedikasi, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Al-Qur'an dalam Surah Al-Ahzab ayat 72 menyatakan:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh" (QS. Al-Ahzab:73).

Dalam *siyasaḥ tanfidziyah*, amanah berarti pemimpin harus menjaga kepercayaan publik dengan menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

c. Kemaslahatan Umat (*Al-Maslahah Al-'Ammah*)

Kebijakan harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat, prinsip ini menekankan bahwa segala kebijakan dan tindakan pemerintah harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bersama. Pemimpin harus mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustasfa* menyatakan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, *siyasaḥ tanfidziyah* harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil melindungi dan mempromosikan kelima aspek tersebut.

d. Ketegasan dalam Penegakkan Hukum

Pemimpin harus tegas dalam menerapkan hukum tanpa terpengaruh oleh kepentingan tertentu, ketegasan berarti bahwa pemimpin harus konsisten dan tegas dalam menerapkan hukum tanpa pandang bulu. Hal ini penting untuk menjaga wibawa hukum dan mencegah ketidakadilan. Al-Qur'an dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8 mengingatkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah:8).

Dalam *siyasaḥ tanfidziyah*, ketegasan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, sehingga menciptakan rasa kepercayaan dan keamanan di masyarakat.

e. Non Diskriminasi (*Al-Musawah*)

Semua warga negara harus diperlakukan dengan adil tanpa membedakan suku, ras, atau agama, prinsip non-diskriminasi menekankan kesetaraan semua individu di hadapan hukum dan dalam memperoleh hak-hak mereka. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan suku, ras, agama, atau status sosial. Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar” (QS. Al-Hujarat:13).⁶⁹

⁶⁹ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Tanfidziyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 48.

5. Bentuk-bentuk kekuasaan *Al-Sulthan Tanfidziyah*

a. *Imamah*/Imam

Dalam *Fiqh Siyasah*, kata *Imamah* biasanya diidentifikasi dengan *Khilafah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Istilah *Imamah* banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah *Khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. *Imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya *umat*, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi, Imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata Imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan Imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak. Imamah dijadikan sebagai suatu lembaga politik yang memiliki keutamaan tugas dalam melindungi agama dan mengatur dunia yang merupakan bagian dari menjalankan fungsi kenabian.⁷⁰ Sesuai dengan QS. Al-Anbiya' ayat 73 berikut ini:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدٌ

⁷⁰ Rindy Mustikadan Hervin Yoki Pradikta, *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah, As-Siyasi : Journal of Constitutional Law Volume 1 Nomor 2 (2022)*, h. 9.

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah” (Q.S Al-Anbiya’ [21] : 73)

Dengan demikian, secara harfiah Imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin *Syi’ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam Khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang Imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad Saw meninggal. Sebab keluarga Nabi Muhammad Saw. menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun disaat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai’at menjadi Khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai’atan itu. Karena itu keluarga Nabi Muhammad Saw tersebut tidak segera berbai’at kepada Abu Bakar. Walaupun begitu pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai’atnya juga.⁷¹

⁷¹ Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*, (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), h. 117.

Term imamah sering dipergunakan dalam menyebutkan negara dalam kajian keislaman. Al-Mawardi mengatakan bahwa imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Ia memberi pengertian imamah sebagai lembaga yang dibentuk untuk menggantikan Nabi dalam tugasnya menjaga agama dan mengatur dunia.

b. *Khilafah/Khalifah*

Secara teologis, jabatan yang dipangku seorang *Khalifah* adalah *Khilafah*. Kedua istilah tersebut dalam bahasa Inggris masing-masing menjadi *Caliphate* dan *Caliph*. Menurut buku '*Arabic-English Dictionary*' yang disusun oleh Elias, kata *Khalifah* merupakan salah satu bentuk jadian/derivan dari akar kata bahasa Arab kh, l, f (*khalafa*) yang berarti menggantikan, mengikuti, hadir setelah yang lam wafat.

Bentuk kata jamak *Khalifah* adalah *Khalaif* atau *Khulafa*. Kata-kata ini digunakan dengan saling dipertukarkan dalam al-Qur'an al-Karim untuk menunjuk makna yang berbeda. Kata-kata tersebut digunakan berulang kali untuk mengacu pada pengganti, wakil, penguasa atau hakim, dan pewaris

Jabatan *Khalifah* diacu dengan tiga gelar yang berbeda. Seseorang disebut *Khalifah* dalam hubungannya sebagai pengganti *Law-Giver* yakni Nabi Muhamad saw.,

dan disebut *Amir al-Mu'minin* apabila menyangkut administrasi sipil. Dalam kapasitasnya yang disebut belakangan, ia juga sebagai panglima perang yang beriman, dan kepala organ-organ yang mengaturlangani masalah-masalah umum. Ketiga, *Khalifah* adalah Imam, pemimpin spiritual dalam fungsi agama negara. Golongan *Syi'ah* mengambil Imam sebagai gelar bagi pemimpin mereka yang menurut mereka sendiri ditunjuk sebagai penguasa yang suci dan 'guru' kaum Muslimin.⁷²

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sedangkan *Khalifah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *Khalifah al-Muslim*.

Istilah *Khalifah* dapat dilihat dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

⁷² Ade Shitu Agbetola, *Teori Al-Khilafah Dalam Filsafat Agama Sayyid Qutub, Jurnal Al-Qalam Volume 11 Nomor. 58 (1996), h. 15-16.*

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 30).

Dalam Al-Qur'an, kata *khalifah* memiliki makna 'pengganti', 'pemimpin', 'penguasa', atau 'pengelola alam semesta'. Istilah yang dipakai di dalam ayat diatas yaitu *Khalifah*, merupakan pemimpin yang memikul amanah dan tanggung jawab untuk menegakkan yang ma-ruf dan mencegah yang munkar.⁷³

c. *Imarah/Amir*

Imarah merupakan *ma dar* dari *mira* yang berarti pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*mir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amirul al-Umar*. Di samping itu, dikatakan bahwa pemimpin itu dengan istilah “amir” (yang jamaknya umara) ini diartikan dengan penguasa. Oleh karena itu secara

⁷³ Muhammad Olifiansya, Bimansyah Putra Diaying, Wahyu Hidayat, dan Muhammad Dzulfiqar, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam, At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam Volume 4 Nomor 1* (2020), h, 102-12.

spritual kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, baik secara bersama-sama maupun perseorangan.⁷⁴

Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut, *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *Amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa'idah. Gelar *Mirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*Khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.⁷⁵

d. *Wizarah/wazir*

Pada pandangan *Fiqh Siyasah* tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata *Wizarah* yang diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *Wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Dalam pengertian ini, *Wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara

⁷⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus wadzuriyyah, 1989), h. 120.

⁷⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus wadzuriyyah, 1989), h. 229.

atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁷⁶

Wazir merupakan pembantu Kepala Negara, Raja, atau *Khalifah* dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan dari orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pemikiran *Wazir* sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *Wazir*. Dengan kata lain *Wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.⁷⁷

Menurut Imam al-Mawardi, ada dua macam *Wizarah* (kementrian) yakni:

- 1) *Wazir Tafwidh* merupakan *Wazir* yang diberikan kewenangan yang begitu luas oleh *Khalifah*. Seorang *Wazir Tafwidh* tidak hanya melakukan perintah dari *Khalifah*, tetapi juga bisa bertindak berdasarkan *ijtihad* dan pendapatnya sendiri. Seorang *Wazir Tafwidh*

⁷⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 10-12.

⁷⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 45-46.

merupakan orang kepercayaan *Khalifah*. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang *Wazir Tafwidh* merupakan tangan kanan *Khalifah*. Kewenangan yang diberikan oleh *khalifah* kepada *Wazir Tafwidh* begitu luas, maka seorang *Wazir Tafwidh* memiliki syarat yang ketat, karena berkaitan dengan tanggung jawab yang ia emban. Tidak semua orang bisa menjadi *Wazir Tafwidh*. Diperlukan kemampuan yang baik bagi seseorang yang akan menduduki jabatan *Wazir Tafwidh*.

- 2) *Wazir Tanfidz* adalah *Wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Imam, misalnya pengangkatan Wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh Imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh *Khalifah*, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus terhadap harta yang sehingga tidak mudah menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat

ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat, cerdas dan cekatan.⁷⁸

6. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam *Siyasah Tanfidziyah*

a. Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Menurut Al-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, dalam bukunya yang berjudul *Teori Politik Islam*, keimamahan didefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai khalifah atau wakil dari Nabi saw.⁷⁹ Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh Al-Mawardi, dia juga menghimpun urusan agama dan duniawi pada kata kepemimpinan dapat saja dipahami apa yang tidak dipahami dari kata keimamahan yang memiliki makna sederhana yang tidak menunjukkan selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbingan. Kemudian Sulthan yang berakar dari huruf sin-lam dan tha bermakna kekuatan dan paksaan yang berkenaan dengan kekuasaan militer.

Dalam istilah lain, pemimpin sering merujuk pengertian *Ulil Amri* atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain

⁷⁸ La Samsu, *Al-Sulthah Al-Tasri'iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyyah*, Tahkim 13 no. 1 (2017), h. 167-168.

⁷⁹ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), h. 86.

dan *Khadimul Umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat.⁸⁰ Sedangkan kepemimpinan sendiri mempunyai arti perihal pemimpin, cara memimpin.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan di dalam suatu situasi tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa kepemimpinan terjadi apabila di dalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perseorangan atau kelompok. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas terdapat butir-butir pengertian pada hakikatnya memberikan makna antara lain :

- 1) Kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*), kesanggupan (*capability*).
- 2) Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan (*activity*) pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan posisi serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri.

⁸⁰ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2003), h. 120.

- 3) Kepemimpinan adalah suatu proses antar hubungan atau interaksi antara bawahan dan situasi.⁸¹

Tokoh-tokoh tersebut seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Abu Ja'la al-Hambali mensyaratkan suku *Quraisy* sebagai calon pemimpin, sebab suku *Quraisy* tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pemimpin yang tangguh. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan di luar golongan itu. *Al-Baqillani* menambahkan syarat tersebut berdasarkan hadist Rasulullah saw, "para pemimpin harus dari bangsa *Quraisy*".⁸²

Dalam mengangkat atau memilih pemimpin menurut Ibnu Taimiyah haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Mengangkat yang *Ashlah* (Paling layak dan sesuai).
- (2) Memilih yang terbaik kemudian yang di bawahnya.

b. Prinsip-prinsip Pemimpin

Ada beberapa prinsip dasar kepemimpinan sebagaimana telah disinggung pada materi sebelumnya yaitu:

- 1) Amanah

⁸¹ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Dan Motivasi*, ed. Ghalia Indonesia, (Jakarta, 1987), h. 26.

⁸² Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1997), h. 256.

Kekuasaan itu amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah. Ungkapan tersebut menyiratkan dua hal. Pertama, apabila manusia berkuasa di muka bumi, menjadi pemimpin, maka kekuasaan yang dipeoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah swt. (*delegation of authority*) karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat relatif, yang kelak harus dipertanggung jawabkan dihadapan-Nya. Kedua, karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh pertanggung jawaban.

2) Adil

Seorang penguasa haruslah adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Esensi dan asas pemerintahan adalah keadilan. Yang dimaksud dengan *al-haqq* dalam kasus pemerintahan adalah keadilan. Unsur pertama keadilan itu adalah *al-haqq* (kebenaran) Muhammad saw. berada di Madinah menghadapi berbagai golongan, yaitu orang-orang Arab musyrik, orang Nasrani dan Yahudi. Di antara mereka, kaum Yahudilah yang sering membuat ulah. Nabi mengalami kesulitan menghadapi mereka yang selalu

menyiarikan kabar bohong, memprovokasi dan memutar balikkan fakta. Sebagai pemimpin umat yang majemuk tentu saja Nabi harus mampu bertindak adil.⁸³

Keadilan dijadikan acuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia pada setiap zaman dan tempat karena dua hal. Pertama, bahwa dasar dan sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an, al-Qur'an menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang bersifat umum tentang sistem pengaturan dan pengelolaan urusan umat dalam pemerintahan. Kedua, bahwa tujuan Islam adalah untuk merealisasikan asas kemaslahatan umat manusia serta menolak kemudharatan.⁸⁴

Jadi, berbuat adil agaknya adalah standar minimal bagi perilaku manusia apakah dia sebagai saksi (dalam arti luas), penguasa (pemerintah, pemimpin) atau orang biasa. Jika menurut Islam semua orang adalah pemimpin, maka dengan sendirinya harus menegakkan keadilan dimanapun dia berada.

⁸³ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), h. 128.

⁸⁴ Usman Jafar, *Islam Dan Politik*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 60.

3) Musyawarah

Islam menggunakan istilah musyawarah sebagai pondasi utama dalam kehidupan politik, di samping elemen-elemen lain yang berperang penting. Al-Qur'an mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya musyawarah.

Prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi, maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Secara fungsional, musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah yang berkaitan dengan masa depan pemerintahan.

Dengan musyawarah, rakyat akan menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya. Dalam musyawarah terkandung sejumlah elemen yang dengan sendirinya akan ditemukan berkaitan dengan proses politik, yaitu apa yang disebut dengan istilah partisipasi, kebebasan, keadilan dan persamaan. Hal ini karena tidak mungkin sebuah musyawarah itu dijalankan tanpa kehadiran elemen-elemen tersebut. Ikut sertanya seseorang dalam proses musyawarah untuk memutuskan sebuah perkara atau persoalan yang sedang dihadapi, dengan

sendirinya secara substansi mempunyai makna partisipasi politik.

c. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang di dalamnya berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.⁸⁵

Para tokoh Muslim berpendapat bahwa Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi serta perubahan apapun meskipun perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat Al-Qur'an yang bersangkutan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *Siyasah Tanfidziyah*, surat An-Nisa ayat 59:

⁸⁵ Nurhayati, *Fiqh Siyasah*, (Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah 2014), h. 127.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa: 59).⁸⁶

Selanjutnya dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Q.S An-Nisa: 58).

⁸⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h, 87.

Islam juga menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita lestarikan supaya terciptanya peraturan yang baik dan dapat ditaati oleh setiap umat atau masyarakat.

2) *As-Sunnah*

As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW. (*af'alu, aqwalu, dan taqriru*). Menurut rumusan ulama *Ushul Fiqh*, *As-Sunnah* menurut istilah adalah segala yang dipindahkan dari Nabi SAW. Berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir yang memiliki kaitan dengan hukum. *Sunnah* juga dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi sebagai berikut:

a) Ditinjau dari segi bentuknya terbagi menjadi:

- (1) *Fi'li*, adalah perbuatan Nabi
- (2) *Qauli*, adalah perkataan Nabi
- (3) *Taqriri*, adalah perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan langsung oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegurnya /melarangnya.

b) Ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaikannya menjadi:

(1) *Mutawatir*, ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan Indera.

(2) *Masyhur*, ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak melalui jalan indra.

(3) *Ahad*, ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat masyhur dan mutawatir.

3) *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, *ijma'* berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas di dalam Al-Qur'an ataupun Hadis.⁸⁷ *Ijma'* dibagi menjadi dua diantaranya:

(1) *Ijma' Qat'i Al-Dalalah* terhadap hukumnya. Ialah hukum yang dihasilkan dari *Ijma'* ini adalah *Qat'i*. Jadi, tidak ada jalan lain untuk

⁸⁷ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h. 14.

menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil *ijma'* tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi kepada peristiwa yang telah ditetapkan oleh *Ijma'* itu. *Ijma'* yang *Qat'i Al-Dalalah* itu adalah *Ijma' Sarih*. *Ijma'* ini sudah merupakan hasil akhir dalam musyawarah bersama untuk menentukan mufakat.

(2) *Ijma' Zanni Al-Dalalah* terhadap hukumnya. Ialah hukum yang dihasilkan dari *Ijma'* ini adalah *Zanni (hipotetik)* dan peristiwa yang sudah ditetapkan hukumnya berdasar *Ijma'* ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran *ijtihad* oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid. Bentuk *Ijma'* yang kedua ini adalah *Ijma' Sukuti*.⁸⁸

4) *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang dipakai untuk memecahkan suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *Qiyas* ini biasanya digunakan

⁸⁸ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*,...h.15-16.

untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun Hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun *Qiyas* terbagi dalam:⁸⁹

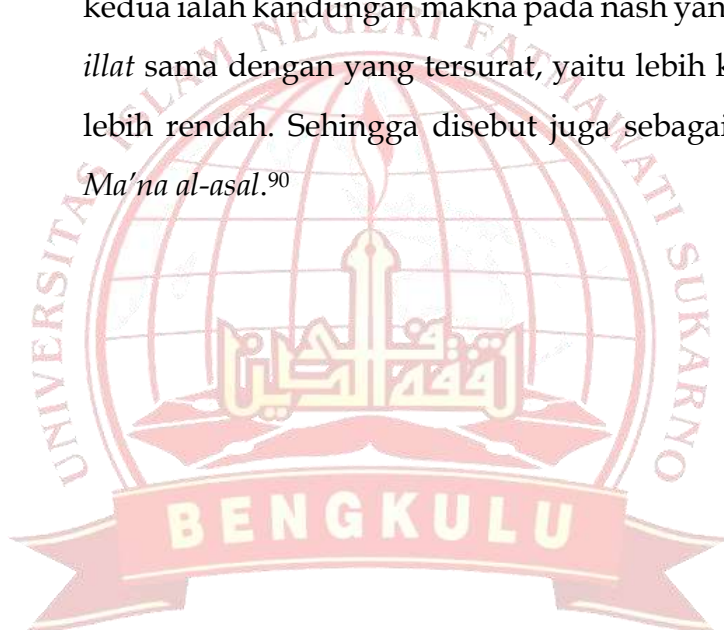
- (1) *Qiyas Aqwa* ialah persamaan yang 'illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji jika dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih baik apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.

⁸⁹ Djazul, Fiqih Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 88.

(2) *Qiyas Mushawi* ialah *Qiyas* yang kekuatan *'illat* pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan *Qiyas fi Ma'na al-Asal* (persamaan terhadap makna hukum asal) yakni Al-Qur'an dan Hadis Nabi, *Qiyas Jail* (persamaan yang jelas), dan *Qiyas bi Nafsi Al-Fariq* (persamaan tanpa perbedaan *illat*). Imam Syafi'i tidak menjelaskan *Qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *Qiyas* ini hanya bersifat pada persyataan.

Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berstatus haram, maka ia mengharamkannya. Maksud dari pernyataan ini adalah *Qiyas* yang mempunyai kesamaan *illat* pada hukum cabang dan hukum al-asal. Adanya kesamaan *illat* tersebut bersifat jelas, sejelas nash itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama menggolongkan dilalah nash tersebut dalam kategori *Qiyas*.

Qiyas kategori ini jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya, sebab *illat* pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Dari pernyataan Imam Al-Ghazali tampaknya dia setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *Qiyas*. Seperti yang disebutkan dalam kitab *Al-Mustashfa*. Tingkatan yang kedua ialah kandungan makna pada nash yang tersirat *illat* sama dengan yang tersurat, yaitu lebih kuat atau lebih rendah. Sehingga disebut juga sebagai *Qiyas fi Ma'na al-asal*.⁹⁰



⁹⁰ Djazul, Fiqih Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 88.